



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Sekretariat: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas
Jalan Kasturi Nomor 10 Pulau Telo Kuala Kapuas

Nomor : 360/ **30** /GUGUS-COVID/KPS.2020
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Larangan mengumpulkan orang banyak

Kuala Kapuas, **27** April 2020
Kepada
Yth. Seluruh Pengurus Mesjid/Langgar

di –

Tempat

Sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Kab. Kapuas dan telah ditingkatkannya status Kabupaten Kapuas dari Siaga Darurat Bencana Non Alam menjadi Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit akibat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 183/BPBD/2020 tanggal 24 April 2020 dan Kabupaten Kapuas sudah ditetapkan sebagai zona merah Pandemi Covid-19. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk:

1. Demi keselamatan dan kesehatan kita semua dianjurkan agar tetap berada di rumah saja.
2. Jika terpaksa keluar rumah gunakan masker dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.
3. Selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup.
4. Mentaati Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 06 tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19, pada point E. 3 yang berbunyi: "**Shalat Tarawih dilakukan secara individual ata überjamaah bersama keluarga inti di rumah**".
5. Mentaati Fatwa MUI Nomor: 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, pada point 4 yang berbunyi: "**Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim**".
6. Mentaati Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), point nomor 3 yang berbunyi: "**Bahwa apa bila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**".

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama dan tim akan melakukan evaluasi tindaklanjut pelaksanaan surat tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**TIM PERUMUS SURAT EDARAN LARANGAN MENGUMPULKAN ORANG BANYAK
DITENGAH PANDEMI COVID-19 KAB. KAPUAS**

PD DMI Kab. Kapuas

Kepolisian Resor Kapuas

Drs. H. M. Nafiahbnoor, MM.
Ketua PD DMI


Kompol. Iqbal Sangaji
Kabag. Ops. Polres

KODIM 1011/KLK


Kementerian Agama Kab. Kapuas


Kapten Inf. Jufri Warsiyanta
Pasi Ops. Kodim


Drs. H. Ahmad Bahruni, MAP.
Kepala Kemenag

BPBD Kab. Kapuas



Dinas Kesehatan Kab. Kapuas


Panahatan Sinaga, S.H.
Kepala Pelaksana


Apendi, SKM., M.M.
Kepala Dinas Kesehatan

MUI Kab. Kapuas


NU Kab. Kapuas



Drs. H. Nurani Sarji, M.Pd.
Ketua MUI


KH. Muchtar Ruslan, S.Pd.
Rois Syuriyah

PD Muhammadiyah Kab. Kapuas


ICMI Kab. Kapuas


Drs. H. Masrani
Ketua PD Muhammadiyah


Dr. H. Junaidi, SE, SKM., MAP., M.Kes.
Ketua ICMI



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agama RI
Up. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bapak Bupati Kapuas/ Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kapuas
3. Kepala Kepolisian Resort Kapuas
4. DANDIM 1011/KLK
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kuala Kapuas
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
9. Ketua MUI Kabupaten Kapuas
10. Ketua PD Dewan Mesjid Indonesia Kab. Kapuas
11. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kapuas
12. Ketua PD Nahdatul Ulama Kabupaten Kapuas
13. Ketua ICMI Kabupaten Kapuas